

INDEPENDENSI KPK
DALAM
UU KPK BARU

OLEH:

AGUSTINUS POHAN

WEBMINAR 29 JUNI 2020

INDEPENDENSI LEMBAGA ANTI KORUPSI DALAM UNCAC

ARTICLE 6 UNCAC

2. Each State Party shall grant the body or bodies referred to in paragraph 1 of this article **the necessary independence**, in accordance with the fundamental principles of its legal system, **to enable the body or bodies to carry out its or their functions effectively and free from any undue influence**. The necessary material resources and specialized staff, as well as the training that such staff may require to carry out their functions, should be provided.

Article 36. Specialized authorities

Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies or persons specialized in combating corruption through law enforcement. Such body or bodies or persons **shall be granted the necessary independence**, in accordance with the fundamental principles of the legal system of the State Party, **to be able to carry out their functions effectively and without any undue influence**. Such persons or staff of such body or bodies should have the appropriate training and resources to carry out their tasks.

THE JAKARTA PRINCIPLES

- MANDAT : PERLUNYA MANDAT YANG JELAS UNTUK MENGATASI KORUPSI
- KERJASAMA: KEHARUSAN DAN KEMAMPUAN UNTUK BEKERJA SAMA DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERMASUK INTERNASIONAL
- EKSISTENSI: PERLU ADANYA LANDASAN HUKUM YANG KUAT UNTUK MENJAMIN KELANGSUNGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI
- PENUNJUKAN: PIMPINAN DIPILIH MELALUI PROSES YANG DAPAT MENJAMIN INTEGRITAS, NETRALITAS DAN KOMPETENSI
- KONTINUITAS: REGULASI PERGANTIAN PIMPINAN YANG MENJAMIN KELANGSUNGAN LEMBAGA

- **PENCOPOTAN : JAMINAN TERHADAP MASA JABATAN PIMPINAN DAN BEBAS DARI PENCOPOTAN YANG TIDAK FAIR**
- **PERILAKU ETIS : KODE ETIK DENGAN STANDAR ETIKA PERILAKU YANG TINGGI DENGAN REZIM KEPATUHAN YANG KUAT**
- **IMUNITAS : PIMPINAN DAN STAF PERLU MEMILIKI IMUNITAS DARI PELAKSANAAN TUGAS YANG DIEMBAN.**
- **REMUNERASI : UPAH YANG MEMADAI UNTUK MEMPEKERJAKAN STAF YANG BERKUALITAS**
- **SUMBER DAYA MANUSIA : KEWENANGAN YANG JELAS UNTUK MEREKRUT DAN MEMECAT STAF SECARA TARNSPARAN**

- SUMBER DAYA YANG MEMADAI : BERHAK ATAS SUMBER DAYA YANG TERENCANA, MEMADAI, DAN TEPAT WAKTU
- OTONOMI KEUANGAN : OTONOMI PENUH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN TANPA MENGURANGI STANDAR AKUNTANSI
- AKUNTABILITAS INTERNAL : STANDAR OPERASI DENGAN PROSEDUR YANG JELAS YANG MAMPU MEMINIMALISASI KESALAHAN
- AKUNTABILITAS EKSTERNAL : PATUH PADA HUKUM UNTUK MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
- PELAPORAN PUBLIK : KEWAJIBAN MELAPORKAN KEPADA PUBLIK SETIDAKNYA SEKALI DALAM SETAHUN
- KOMUNIKASI DAN KETERLIBATAN PUBLIK : PENTING UNTUK MEMASTIKAN KEPERCAYAAN PUBLIK ATAS INDEPENDENSI, KEADILAN DAN EFEKTIF

MAKNA RUMPUN KEKUASAAN EKSEKUTIF

Pasal 1 angka 3

- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam ***rumpun kekuasaan eksekutif*** yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 3

- Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam **rumpun kekuasaan eksekutif** yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya **bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.**

Penjelasan pasal 3 UU 19/2019

Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah lembaga negara yang bersifat sebagai **state auxiliary agency yang masuk dalam rumpun eksekutif**. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

- *Rumpun kekuasaan eksekutif vs bersifat independen*
- *Apakah KPK lama tidak berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif?*
- *Apakah “state auxiliary agency” yang masuk rumpun eksekutif ?*
- *Apakah makna pernyataan eksplisit keberadaan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif?*

SYARAT AMBIL ALIH PERKARA DALAM PASAL 10A (Pasal 9 lama)

- hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau

Pasal ini bermakna KPK berkewajiban untuk bersikap independen termasuk terhadap eksekutif.

Pasal ini harus dimaknai sebagai perintah terhadap pimpinan KPK

MAKNA PEGAWAI KPK SEBAGAI ASN

PASAL 1 ANGKA 6

- Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

PASAL 24

- (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- LAMA (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KONSEKUENSI SEBAGAI ASN TERHADAP PRINSIP DIBAWAH INI :

- SUMBER DAYA MANUSIA : KEWENANGAN YANG JELAS UNTUK MEREKRUT DAN MEMECAT STAF SECARA TARNSPARAN
- REMUNERASI : UPAH YANG MEMADAI UNTUK MEMPEKERJAKAN STAF YANG BERKUALITAS
- SUMBER DAYA YANG MEMADAI : BERHAK ATAS SUMBER DAYA YANG TERENCANA, MEMADAI, DAN TEPAT WAKTU

PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 70A

Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Perlu perhatian ttg pembinaan dan pemberhentian agar tidak mengurangi kemandirian pada saat menjalankan tugas.
- Perlu diperhatikan kriteria pembinaan dan pemberhentian ASN
- Pembinaan dan pemberhentian sepenuhnya harus tetap menjadi kewenangan KPK

SELEKSI PENYELIDIK, PENYIDIK SEBAGAI ASN

Pasal 69B

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku **dapat** diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara **sepanjang memenuhi** ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENSELEKSI KEBERPIHAKAN PADA PEMERINTAH**

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses seleksi penting untuk menjamin agar selalu berpedoman pada Jakarta principles, dimana **KPK harus memiliki kewenangan untuk merekrut**. Untuk itu proses seleksi sejauh mungkin tidak bertentangan dengan prinsip tersebut.

PENYIDIK YANG DIANGKAT KPK ADALAH PPNS?

PASAL 38 AYAT 2 UU KPK LAMA

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

PASAL 7 AYAT (2) TTG PPNS

DENGAN DIHAPUSNYA PSL 38 AYAT (2), APAKAH BERARTI PENYIDIK YANG DIANGKAT OLEH KPK SELALU BERADA DIBAWAH KOORDINASI DARI PENYIDIK POLRI?

PENYELIDIK INTERNAL KPK, PELENGKAP?

Pasal 43 (1)

Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, *dan/atau* internal Komisi Pemberantasan Korupsi.

Apa makna dan/atau internal KPK? Apakah bermakna bhw pd pokoknya penyelidik hrs kepolisian dll? Bagaimana dgn independensi?

Pasal 45 (1)

Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyelidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, *dan* penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

MAKNA “KOORDINASI” DALAM PASAL 12 A UU 19/2019

Pasal 12A

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi *melaksanakan koordinasi* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Apakah makna koordinasi ?**

- KOORDINASI DALAM PASAL SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DIMAKNAI SEBAGAI WUJUD SUB ORDINASI KPK TERHADAP INSTITUSI PENEGAK HUKUM LAINNYA. UU SECARA EKSPLISIT MENYATAKAN KPK MEMILIKI KEWENANGAN SUPERVISI TERMASUK TERHADAP KEJAKSAAN, DALAM KAITAN DENGAN PEMBERANTASAN KORUPSI.
- KOORDINASI PERLU DILAKUKAN DALAM HAL ADANYA KEMUNGKINAN PENGGABUNGAN PERKARA, KHSUSUSNYA APABILA TERDAPAT PERKARA TIPIKOR LAINNYA YANG TIDAK DITANGANI KPK
- KOORDINASI JUGA PERLU DILAKUKAN DALAM HAL ADANYA KEMUNGKINAN PENGGABUNGAN PERKARA, KHUSUSNYA APABILA TERDAPAT PERKARA TIPIKORNYA LAINNYA YANG BUKAN KEWENANGAN KPK
- LIHAT PASAL 141 KUHAP

- KOORDINASI JUGA DIPERLUKAN DALAM HAL KEMUNGKINAN ADANYA “PERBARENGAN” BAIK DALAM BENTUK “PERBARENGAN PERATURAN” (CONCURSUS IDEALIS), “PERBUATAN BERLANJUT” (VOORGEZETTE HANDELING), DAN “PERBARENGAN PERBUATAN” (CONCURSUS REALIS), DIMANA KPK HANYA MENANGANI ATAU HANYA MEMPUNYAI KEWENANGAN TERHADAP SEBAGIAN PERKARA TERKAIT.
- KOORDINASI PADA POKOKNYA TIDAK TERKAIT DENGAN SUBTANSI PERKARA TERKAIT TETAPI HANYALAH UNTUK HAL-HAL DALAM BIDANG HUKUM ACARA, TERMASUK DALAM KAITAN KEPERLUAN PEMBUKTIAN.

- TERKAIT DENGAN PERBARENGAN MAKA DIPERLUKAN KESEPAKATAN UNTUK MENENTUKAN LANGKAH PENUNTUTAN. MISALNYA DALAM KAITAN DENGAN KORUPSI YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN. KHUSUSNYA DENGAN MENINGAT ADANYA PENGADILAN TIPIKOR SEBAGAI PENGADILAN KHUSUS.
- KOORDINASI DALAM KERANGKA INDEPENDENSI ADALAH **“KOORDINASI NON SUB-ORDINATIF”**

KPK TETAP BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PUBLIK

Pasal 20

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi **bertanggung jawab kepada publik** atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

PEMBERHENTIAN PIMPINAN KPK

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:

c. melakukan perbuatan tercela; (BARU)

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat.(2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

APAKAH KRITERIA PERBUATAN TERCELA?

PENTING UTK MENCEGAH ADANYA PENCOPOTAN YANG TIDAK FAIR

- **PENCOPOTAN : JAMINAN TERHADAP MASA JABATAN PIMPINAN DAN BEBAS DARI PENCOPOTAN YANG TIDAK FAIR**

PIMPINAN KPK ANGGOTA PARPOL

Pasal 37D huruf I, Syarat Dewas

- tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik;

bandingkan dengan syarat pimpinan kpk yang hanya tidak boleh menjadi pengurus parpol.

Mengapa berbeda ?

Adakah jaminan akan **netralitas** pimpinan KPK? Lihat prinsip pimpinan lembaga anti korupsi “**integritas, netralitas dan kompetensi**”

PENGARUH DEWAN PENGAWAS TERHADAP INDEPENDENSI KPK

- Pasal 37A (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 ayat (1) huruf a.

DEWAS BERPOTENSI MENGGANGGU INDEPENDENSI KPK

- KEWENANGAN YANG CUKUP LUAS (PENGAWAS SEKALIGUS PEMBERI IJIN UPAYA PAKSA)
- PROSEDUR PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAS (DIKONSULTASIKAN DENGAN DPR)
- DEWAS DAPAT BERANGGOTAKAN APARAT PENEGAK HUKUM YANG SEDANG MENJABAT (PSL 69 A AYAT 2)

Pasal 37E ayat (9)

Prosedur pengangkatan dewasa

- Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ***dikonsultasikan***.
- Apakah makna dikonsultasikan?

- Pasal 69A
- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (3) Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3).
- Dewas bentukan presiden mengurangi independensi, karena itu sepatutnya tidak dpt dipilih lagi. Makna ayat 3, hrs ditafsir tdk dapat ikut dalam seleksi periode berikutnya.

POLISI AKTIF SEBAGAI PIMPINAN KPK

Pasal 29

- h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- i. melepaskan jabatan struktural dan /atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;

Aturan ini sama dengan UU lama, namun dengan ketua kpk yang berstatus anggota polri dan tdk mengundurkan diri, apakah akan berpengaruh thd independensi kpk?

INDEPENDENSI KPK BERADA PADA PIMPINAN KPK

- PIMPINAN YG MERANGKAP SEBAGAI PENEGAK HUKUM
- DEWAN PENGAWAS YANG MERANGKAP SEBAGAI PENEGAK HUKUM
- MAMPUKAH DALAM POSISINYA TERSEBUT MENJAGA INDEPENDENSI
KPK?
 - SECARA TEORITIK MUNGKIN, SEKALIPUN SUKAR DIPERCAYA
 - DITUNGGU PEMBUKTIAN UNTUK MENJADI PRESEDEN